

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI DESA SEMPE KECAMATAN MOYO HULU KABUPATEN SUMBAWA

Nanda Lara Safitri¹ dan Sudrajat Martadinata^{1*}

¹Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

sudrajat.martadinata@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mewujudkan akuntabilitas pengelolaan BLT dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat program BLT terhadap masyarakat desa Sempe. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori Mardiasmo 2022 yang terdiri dari komitmen terhadap kejujuran dan legalitas, tanggung jawab proses, tanggung program, tanggungjawab kebijakan dan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana semua rumusan masalah nya dipecahkan melalui hasil wawancara, observasi, hasil pengamatan dan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta yang sesuai kenyataan. Kajian ini menyimpulkan bahwa indikator komitmen terhadap kejujuran dan legalitas sudah efektif, indikator tanggung jawab sudah cukup baik karena pelaksana sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya masing masing, indikator akuntabilitas Program sudah berjalan dengan baik, indikator akuntabilitas kebijakan sudah cukup baik karena tidak mempersulit perangkat desa dan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) saat Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

Kata Kunci : Akuntabilitas, Kebijakan, BLT-DD

ABSTRACT

The aim of this research is to find out how the village government realizes accountability in BLT management and to find out what factors inhibit the BLT program for the Sempe village community. This research was analyzed using the Mardiasmo 2022 theory which consists of commitment to honesty and legality, process responsibility, program responsibility, policy responsibility and was carried out using qualitative methods, where all problem formulations were solved through interviews, observations, observation results and describing the situation. based on actual facts. This study concludes that commitment indicators regarding honesty and legality are effective, responsibility indicators are good enough because implementers understand their respective duties and responsibilities, program accountability indicators are running well, policy accountability indicators are good enough because they do not make things difficult for village officials and beneficiary families (KPM).) during the Distribution of Direct Village Fund Cash Assistance (BLT-DD).

Keywords : *Accountability, Policy, BLT-DD*

1. PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Desa Nomor 07 tahun 2021 menetapkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2022 diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, program nasional, mitigasi bencana, dan bantuan langsung tunai desa (BLT-DD). Sesuai Peraturan Presiden No. 104 tahun 2020, 40% dari dana desa dialokasikan untuk program perlindungan sosial, khususnya BLT-DD, dengan tujuan mengentaskan kemiskinan. Meskipun mendapat pro dan kontra, regulasi menyatakan bahwa BLT-DD ditujukan untuk keluarga

miskin yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Program BLT-DD berlanjut hingga tahun 2021, dengan realisasi dana sekitar Rp3,5 triliun pada tahun 2020, memberikan bantuan kepada delapan juta keluarga penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, progresnya dinilai relatif rendah. Sebagai contoh, di Kabupaten Sumbawa, 41.732 keluarga penerima manfaat terdiri dari 60% rumah tangga miskin dan 40% hampir miskin.

Pelaksanaan BLT-DD memerlukan akuntabilitas yang tinggi, dengan regulasi pengelolaan keuangan desa yang mencakup transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dan tertib anggaran. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban performa pemerintah desa terhadap kinerjanya, yang didukung oleh teknik akuntansi yang memberikan informasi tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun perlu diimplementasikan, kurangnya pengetahuan di tingkat desa dapat menghambat prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa di Desa Sempe, Kabupaten Sumbawa, menghadapi masalah dalam akuntabilitas pengelolaan BLT-DD, termasuk dalam pengumpulan data penerima, penentuan penerima manfaat, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memenuhi persyaratan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah permasalahan dalam penyaluran BLT-DD di berbagai kabupaten, termasuk penyaluran yang salah sasaran dan ketidaksesuaian pertanggungjawaban. Penelitian di Desa Sempe menggunakan teori akuntabilitas Mardiasmo (2022) dengan fokus pada empat indikator. Penyajian laporan pertanggungjawaban yang lengkap dianggap kunci untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan BLT-DD. Keterlibatan teknologi juga diakui sebagai faktor penting untuk mempermudah akses masyarakat terhadap informasi pengelolaan BLT-DD.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas penyaluran bantuan langsung tunai di desa tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas dalam penyaluran bantuan dana desa. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab administrasi publik dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya sehingga tanggung jawab suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan bernegara. Prinsip akuntabilitas adalah transparansi, akuntabilitas dan nilai uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sempe Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, masih terdapat hambatan dalam tanggung jawab kebijakan dan penyaluran dana ke Rekening Kas Desa (RKD). Saran yang diajukan antara lain adalah adanya kerjasama antara pemerintah desa, sumber daya manusia, dan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyaluran bantuan tunai.

2. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan alat analisis indikator penting menurut Mardiasmo (2022). Waktu Penelitian dilakukan kurang lebih dua bulan, mulai dari 12 Oktober hingga 22 Desember dengan menggunakan Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kerangka konseptual penelitian ini mencakup komitmen terhadap kejujuran dan legalitas, tanggungjawab proses, tanggungjawab program, dan tanggungjawab kebijakan. Keberhasilan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Penelitian menggunakan sumber data primer, diaman Data primer merupakan sumber data yang langsung menghasilkan informasi bagi peneliti di lapangan. Peneliti menggunakan informan kunci yaitu 3 informan, Kepala Desa Sempe, Bendaha Desa Sempe, dan Bendahara Desa Sempe sedangkan informan Utama yaitu 3 informan yaitu masyarakat penerima BLT terdiri dari masing-masing perwakilan dusun dan Informan Utama yaitu 4 informan terdiri dari Kasi Kesejahteraan, Kepala Dusun Sempe A, Kepala Dusun Sempe B, dan Kepala Dusun Kuang Amo.

2.1. WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian BLT-DD Di Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa dilakukan kurang lebih dua bulan, mulai dari 12 Oktober hingga 22 Desember 2023. Desa Sempe merupakan salah

satu desa yang berada di Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Jumlah penduduk Desa Sempe pada tahun 2022 adalah 1123 jiwa Penduduk laki-laki 564 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 552 jiwa. Masyarakat Desa Sempe merupakan salah satu aset dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hanya saja masyarakat masih belum mempunyai sumber daya manusia yang cukup, karena tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga perubahan cara berpikir masyarakat masih minim. Jumlah penduduk Desa Sempe dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Di Desa Sempe

Nama Dusun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Total Jiwa
		L	P	
Sempe A	164	251	240	491
Sempe B	130	187	185	372
Kuang Amo	81	127	133	260
Jumlah	375	564	552	1123

Sumber : Kantor Desa Sempe 2022

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sempe Kabupaten Sumbawa dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang ada. tetapi, masih terdapat hambatan dalam tanggung jawab kebijakan dan penyaluran dana ke Rekening Kas Desa (RKD). Saran yang diajukan antara lain adalah adanya kerjasama antara pemerintah desa, sumber daya manusia, dan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam penyaluran bantuan tunai. Teori yang digunakan dalam penyelesaian permasalahan dari penelitian ini menggunakan alat analisis dari teori Mardiasmo(2022) antara lain :

1. Komitmen Terhadap Kejujuran dan Legalitas

Komitmen terhadap kejujuran dan legalitas dalam pengelolaan bantuan langsung tunai mengacu pada kesediaan dan tekad yang kuat untuk menjalankan program bantuan tersebut dengan jujur, transparan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Desa Sempe, terdapat prosedur operasional standar (SOP) yang harus diikuti. SOP ini dimulai dengan pembentukan relawan oleh perangkat desa, selanjutnya pendataan melalui Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) untuk dilakukan validasi dan finansial data. Hasil pendataan dilaporkan kepada Bupati melalui camat agar mendapatkan persetujuan penetapan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) dalam penetapan calon penerima manfaat BLT DD. Selanjutnya, dilakukan penyaluran BLT DD, dan langkah terakhir adalah pelaporan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Sempe, Bapak Hamzah, dalam hasil wawancara :


“Program BLT masih berjalan hingga saat ini, Basis data sesuai dengan ketentuan pengambilan data penerima BLT atau KPM BLT itu diambil dari pembentukan relawan oleh perangkat desa, selanjutnya pendataan melalui Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS) dengan agenda validasi dan finansial data. Hasil pendataan kemudian dilaporkan kepada Bupati melalui camat untuk mendapatkan pengesahan

penetapan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) dalam penetapan calon penerima manfaat BLT DD. Selanjutnya, dilakukan penyaluran BLT DD, dan langkah terakhir adalah pelaporan. Penyaluran BLT diberikan sesuai dana desa ditransfer menggunakan 25% dari Dana Desa 3 bulan untuk bulan pertama 300.000x3 jumlahnya 900 selama 3 bulan, dimana BLT kami itu sebanyak 81 Orang”

Hal ini dapat diperkuat melalui wawancara dengan informan kunci yang kedua yaitu bapak Sekretaris Desa Bapak Alamsyah, A.md selaku Sekretaris Desa, beliau mengatakan bahwa program BLT ini dilaksanakan setiap 3 bulan nya setiap masyarakat miskin yang sudah didata diundang ke kantor desa untuk penerimaan BLT ini, Beliau mengatakan bahwa :

“BLT kan dari tahun 2020 sebelum bulan penyaluran, BLT nya sudah masuk, jadi kita sudah siapkan untuk penyaluran bulan berikutnya contoh, Dana BLT keluar dibulan 10, tapi kami sudah menyiapkan juga untuk bulan 11, jadi kita diberikan kemudahan untuk kita salurkan baik dibulan 10,11 atupun dalam 1 bulan ini langsung diberikan dengan jumlah 3 kali sekaligus. Jadi kita disuruh salurkan dari anggaran dana desa yang diberikan terlebih dahulu, seperti itu”

Mekanisme Penerimaan BLT Desa Sempe



Gambar 1 Mekanisme Penerimaan BLT-DD Di Desa Sempe

Analisis hasil wawancara indikator terhadap kejujuran dan legalitas didesa Sempe bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah berjalan dengan baik, BLT disalurkan setiap tiga bulan dalam setahun dengan Jumlah Rp.300.000,- dan jika dana desa mengalami keterlambatan maka BLT akan disalurkan per 1 bulan nya dengan jumlah Rp.900.000,- . Sebelum menentukan Keluarga Penerima Manfaat pemerintah desa melaukan observasi terdahulu sehingga pihak desa bisa memastikan bahwa program BLT ini sudah tepat sasaran dan sudah dilakukan secara akuntabel, hanya saja terkadang masyarakat yang tidak menerima BLT berdirikir bahwa perangkat desa tidak adil karena mereka tidak mendapatkan Bantuan tersebut.

2. Tangungjawab Proses

Prosedur Operasi yang standar (*Standar Operating Prosedur* atau SOP) menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akancenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang ruit dan kompleks. Hal ini pada gilirannya menyebabkan ketidakstabilan dalam kegiatan organisasi. Berikut hasil wawancara dengan informan kunci Bapak Alamsyah, A.Md selaku Kepala Sekretaris Sempe, beliau mengatakan bahwa :

“Kalo kita sekarang tetap mengacu dari peraturan-peraturan yang dikasih, kita salurkan yang pertama kita minta dokumen dari masing-masing KPM, yang kedua kita mengantar laporan ke DPMD sebagai laporan pertanggungjawaban yang menunjukkan dokumen, yang pertama dokumen foto fisik, yang kedua bukti tanda terima dari KPM nya masing-masing”

Peneliti kemudian mewawancarai informan Pendukung yaitu Bapak Erik Tiyanto selaku Kepala Dusun Sempe B, beliau mengatakan :

”Untuk persyaratan penyaluran BLT Dana Desa (BLT-DD) cukup gampang, masyarakat hanya memerlukan Hanya fotocopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) sama fotocopi KK (Kartu Keluarga)”

Hal ini diperkuat dengan wawancara informan utama yaitu Bapak Jamaluddin Samselaku masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) beliau mengatakan

“Untuk berkas-berkas yang kami bawa ke kantor desa saat pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hanya fotocopi Kartu Keluarga (KK) dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk. Proses pencairannya tidak ribet dan tidak mempersulit masyarakat . untuk jumlah yang saya terima Rp.900.000 per 3 bulan”

Analisis hasil wawancara indikator Tanggungjawab Proses adalah bahwa perangkat desa sudah menjalankan tugas nya dengan baik dalm mencangkup informasi,sistem dan prosedur infromasi pengelolaan dimana akuntabilitas proses sudah diwujudkan melalui pemberian layanan publik yang cepat dan tanggap ytanpa mempersulit hal ini dapat dilihat dalam hasil wawancara bahwa Keluarga Penerima Mnafaat (KPM) saat ini menerima Bnatuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) hanya membawa Fotocopi Kartu Keluarga dan Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Tanggungjawab Program

Tangggunjawab Program adalah tanggung jawab yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip kualitas program yang dapat mencerminkan visi, misi, dan tujuan penjangkauan BLT serta memastikan bahwa program yang direncanakan dan dilaksanakan pada akhirnya memenuhi kebutuhan yang ada. Penyaluran BLT-DD yang ada di Desa Sempe Kecamatan Moyo Hulu

Kabupaten Sumbawa berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan, dimana aparat pemerintah diberikan tanggungjawab untuk disalurkan sebagaimana seharusnya. Dalam pelaksanaan bantuan keuangan langsung di desa harus diupayakan prinsip pelaporan yang baik dalam proses penyaluran BLT, harus dilakukan dengan baik untuk melaksanakan sesuai peraturanyang telah ditetapkan. Salah satu aparat pemerintah desa menyampaikan jika prinsip tanggungjawab harus ditetapkan dengan baik, sebagaimana yang dikatakan Bapak Hamzah selaku Kepala Desa berikut:

”Pelaksanaan penyusunan dari pada penyaluran BLT ya itukan teknisnya sekretaris desa atau selaku bagian dari pada pelaporan hanya saja mungkin secaralangsung pelaksanaannya dari pelaksana kegiatan karena ada khusus pelaksana kegiatan yaitu kasi kesejahteraan itu yang pegang kendali sehubungan dengan penyaluran BLT DD. Hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya tetap selalu mengikuti peraturan pemerintah kemudian kita melanjutkan pembuatan LPJ BLT”

Bendahara Desa memaparkan bila Bantuan Langsung Tunai yang diberikan kepada masyarakat penerima Bantuan BLT-D sudah sesuai aturan dan telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan Dana Desa untuk penanganan dan penggunaan Dana Desa yang dikhusus kan salah satunya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin yang ada di Desa, yang didalam pelaksanaan tersebut diperlukan penyusunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2020.

“Jadi untuk Pemerintah Desa cara menentukan penerima BLT itu kita adakan sosialisasi kepada masyarakat, kepada RT/RW, dalam arti kita adakan pertemuan rapat musdesus, jadi itu kita bukan memnetuka sepihak, bukan ditentukan oleh kepala desa, bukan pak sekdes ataupun orang orang dengan keputusan sepihak, itu yang menentukan nanti adalah hasil Musdesus atau Musyawarah Desa Khsusus”

Analisis hasil wawancara Indikator Tanggungjawab Program yaitu program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah berjalan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan tanggungjawab yang diberikan kepada aparat desa pemerintah desa sudahtersalurkan sebagaimana mestinya, pemerintah Desa Sempe menjalankan LPJ BLT sesuai dengan peraturan yang ada hanya saja dalam Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini sering ditemui kecemburuan sosial.

4. Tanggungjawab kebijakan

Tanggungjawab Kebijakan merupakan kebijakan yang harus didasarkan bagaimana dampaknya kedepan, tujuan kebijakan dan alasan pelaksanaan BLT-DD harus didasarkan pada bagaimana dampaknya kedepan,tujuan kebijakan,dan alasan pelaksanaan.

Resiko yang di temui selama berjalan nya program BLT di desa Pematang Cengkring tidak ada atau tidak pernah ditemui,hanya saja dengan adanya BLT ini membuat kecemburuan dimasyarakat bahkan masyarakat hanya menanyakan kapan BLT keluar lagi. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan informan kunci Bapak Hamzah Kepala Desa Sempe, beliau mengatakan :

“Resiko Tidak ada dan sejauh ini tidak pernah ditemui, hanya saja BLT ini membuat terjadinya kecemburuan di masyarakat serta pertanyaan masyarakat yang hanya menanyakan kapan BLT keluar lagi itu saja, kami selaku pihak desa selalu berusaha menyakinkan masyarakat dalam menerangkan kelayakan penerimaan

BLT ini dan kapan saja BLT dikeluarkan”

Sekretaris desa menambahkan bahwa berakannya program BLT ini pihak desa tidak menemukan resiko apapun, tapi jika terjadi resiko selama berjalannya program ini pihak desa akan bertanggungjawab dan mencari solusi atas terjadinya resiko tersebut.

“Alhamdulillah sejauh ini tidak ada. Selama berjalannya program BLT ini kami dari pihak desa tidak pernah menemukan resiko apapun, dan jikalau terjadi resiko selama berjalannya program BLT ini kami pihak desa akan melakukan tanggung jawab kami sebagaimana mestinya”

Analisis hasil wawancara untuk Indikator Tanggungjawab Kebijakan yaitu, selama berjalannya Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pemerintah desa tidak pernah menemukan adanya resiko yang terjadi hanya saja masih sering terjadinya kecemburuan sosial, dalam hal ini aparat desa selalu berusaha meyakinkan masyarakat dalam menerangkan kelayakan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT DD).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap tanggungjawab dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Akuntabilitas adalah tanggung jawab kegiatan administrasi publik atau penyelenggaraan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan pada entitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara perilaku. Akuntabilitas memiliki prinsip transparansi, akuntabel, dan nilai uang. Dalam konteks penelitian ini, hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan BLT-DD di Desa Sempe diharapkan dapat mengurangi risiko penyalahgunaan dan memastikan bantuan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan dan meningkatkan akurasi data untuk evaluasi keberhasilan

4. KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian terkait penyelenggaraan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sempe, Kabupaten Sumbawa, menunjukkan bahwa program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Namun tantangan masih ada dalam hal akuntabilitas kebijakan dan pencairan dana ke Rekening Kas Desa (RKD). Disarankan agar ada kolaborasi antara pemerintah desa, sumber daya manusia, dan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas yang lebih baik dalam pencairan bantuan tunai. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap akuntabilitas pencairan Bantuan Langsung Tunai dana desa. Akuntabilitas didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan nilai uang. Tujuan akuntabilitas adalah menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah. Indikator akuntabilitas mencakup komitmen terhadap kejujuran dan legalitas, tanggung jawab proses, tanggung jawab program, dan tanggung jawab kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BLT-DD telah efektif disalurkan sesuai peraturan. Proses tanggung jawab telah dijalankan dengan baik dan persyaratan penerimaan BLT-DD tidak terlalu memberatkan. BLT-DD telah membantu pemulihan ekonomi masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai akuntabilitas BLT-DD di Desa Sempe, Kabupaten Sumbawa, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program bantuan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Anwar, A. P., Tinggi, S., Administrasi, I., Tinggi, S., Administrasi, I., & Desa, P. (2023). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Padaasih Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. *ilmu sisial dan ilmu pemerintahan Negara*, 07(01), 59–74.

Mardiasmo. (2022). Otonomi dan manajemen keuangan daerah

Moleong, Lexy. (2004). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung.

Mustofa, S. (2020). Kebijakan Dana Desa & Korupsi Dana Desa Dari Sabang Sampai Merauke. Jakarta: Guepedia. Muhamad Mu'iz Raharjo, S. S. (2021). Pengelolaan Dana Desa. Jakarta Timur: PT.Bumi Aksara .

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Peraturan Menteri No 113 Tahun 2014 tentang Desa pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Kementerian Keuangan No 190 Tahun 2021

Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 Pengelolaan Dana Desa dan Bersaran Tahun 2022

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.

Triana, E., & Rahman, A. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaann Dana Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD) Di Desa Murutuwu Kabupaten Barito Timur. *iliah ekonomi bisnis*, 134–145.

Undang-Indang Pasal 33 ayat (5) PKM 190 Tahun 2021 tentang Besaran BLT DD